



Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Gedung Frans Seda Lt 3 Jalan Dr Wahidin Raya no 1 10710 021150222

www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Layanan Penerbitan Surat Keputusan Penugasan Dukungan Eksplorasi

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal Dukungan Eksplorasi dari Kementerian ESDM, beserta lampirannya
2. Laporan Hasil Penelaahan atas proposal Dukungan Eksplorasi dari PT SMI dan PT GDE
3. Hasil pembahasan atau persetujuan pada Komite Bersama terkait rencana proposal Dukungan Eksplorasi/ laporan hasil penelaahan proposal/ pembahasan pasca pemberitahuan persetujuan Menteri atas proposal
4. Persetujuan/ penolakan Menteri Keuangan atas proposal Dukungan Eksplorasi
5. Pemberitahuan secara tertulis persetujuan / penolakan Menteri Keuangan atas proposal Dukungan Eksplorasi kepada direktur jenderal pada Kementerian ESDM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Gedung Frans Seda Lt 3 Jalan Dr Wahidin Raya no 1 10710 021150222

www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Image not found or type unknown



1. Kementerian ESDM menyampaikan rencana proposal Dukungan Eksplorasi kepada Komite Bersama untuk dilakukan pembahasan
2. Komite Bersama melakukan pembahasan terkait rencana proposal Dukungan Eksplorasi yang disampaikan Kementerian ESDM
3. Menteri ESDM mengajukan proposal Dukungan Eksplorasi (berserta lampiran) kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil pembahasan dalam Komite Bersama
4. Direktur Jenderal PPR menyampaikan permintaan kepada PT SMI dan PT GDE untuk melakukan penelaahan terhadap proposal Dukungan Eksplorasi
5. PT SMI dan PT GDE melaksanakan penelaahan atas proposal Dukungan Eksplorasi, melakukan pembahasan atas laporan dimaksud dengan Komite Bersama, dan menyusun laporan hasil penelaahan berdasarkan hasil pembahasan dengan Komite Bersama dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal PPR
6. Direktur Jenderal PPR menyusun rekomendasi berdasarkan laporan hasil penelaahan yang disampaikan PT SMI dan PT GDE, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan sippn.menpan.go.id pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 23:53. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
7. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi yang disampaikan

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Gedung Frans Seda Lt 3 Jalan Dr Wahidin Raya no 1 10710 021150222

www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara



Waktu Penyelesaian

100 Hari kerja

Jangka waktu maksimal 100 (seratus) hari kerja sejak proposal dukungan eksplorasi beserta dokumen lampirannya diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penugasan Dukungan Eksplorasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Kotak Pengaduan yang tersedia pada setiap lantai Gedung Frans Seda DJPPR;
- b. *Whistleblowing system* Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id);
- c. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME (telepon dengan kode akses 134, surat elektronik dengan alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, dan layanan Hubungi Kami pada situs web Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami);
- d. Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR (telepon dengan kode akses 150222, surat elektronik dengan alamat sapadjppr@kemenkeu.go.id, dan layanan website dengan alamat www.sapadjppr.kemenkeu.go.id);
- e. E-mail pengaduan: pengaduan.djppr@kemenkeu.go.id; dan/atau
- f. Seluruh media sosial DJPPR (Instagram, Twitter, dan/atau Facebook).

Pengaduan Layanan yang dilengkapi dengan identitas diri dan alamat akan ditindaklanjuti dengan penyampaian tanggapan dari Sekretariat DJPPR sesuai dengan prosedur yang berlaku.